



**P U T U S A N**

**Nomor 616/PDT/2021/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Drg. DYAH PALUPI HENDRAYANI**, Umur: 52 Tahun, pekerjaan : Dokter Gigi, alamat KTP : Jl. Cucak Rawa No.5C, RT.001 RW.003, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MT. HERU BUWONO, S.H.**, dan **GAMAL HENDRAWAN WANENGPATI, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan hukum pada Law Office “ **MT HERU BUWONO & Partners**”, yang berkantor di Perum. Bukit Cengkeh II, Blok. C.2.A No. 1.A., Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

**M E L A W A N**

**SUNARDI**, Umur : 50 Tahun, pekerjaan: Wiraswasta., alamat : Jl. Kebagusan IV RT.010 RW.004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 616/PDT/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2020 Nomor 931/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal 1dari 5 hal.Perkara No.616/Pdt/2021/PT DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2020 Nomor 931/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.560.200,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 931/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 31 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2020 Nomor 931/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juni 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara masing-masing Nomor 931/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tersebut yang ditujukan kepada para pihak pada tanggal 9 Juni 2020, 12 Juni 2020 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Juni 2020 yang menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie tingkat pertama Nomor 931/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya

Hal 2dari 5 hal.Perkara No.616/Pdt/2021/PT DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2020 Nomor 931/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel ;
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2020 Nomor 931/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, serta telah pula meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil, beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding tersebut oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya esensinya sama dengan yang telah dikemukakan dalam persidangan di tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak menunjukkan adanya fakta hukum baru untuk dipertimbangkan sebagai alasan yang dapat membatalkan ataupun memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat maka memori banding tersebut dikesampingkan ;

Hal 3dari 5 hal.Perkara No.616/Pdt/2021/PT DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2020 Nomor 931/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2020 Nomor 931/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,M.H** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **WANGI AMAL PRAKASA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H**

**H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H**

Hal 4dari 5 hal.Perkara No.616/Pdt/2021/PT DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**WANGI AMAL PRAKASA ,S.H**

Biaya-biaya :

1.	Biaya proses	Rp.	130.000,00
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-00
3.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	150.000,00

Hal 5dari 5 hal.Perkara No.616/Pdt/2021/PT DKI.